



PUTUSAN

No. 1891 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | UMAMI binti ABD. GAFUR ; |
| tempat lahir | : | Situbondo ; |
| umur / tanggal lahir | : | 51 tahun/31 Desember 1961 ; |
| jenis kelamin | : | Perempuan; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| tempat tinggal | : | Jln. Arya Kusuma Rt. Rw. 01 Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Kepala Desa Kendit ; |

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya I sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya II sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;

8 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2424/2013/S.841.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2425/2013/S.841.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2013;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3299/2013/s.841.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 07 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 13 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR selaku Kepala Desa Kendit berdasarkan surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/571/P/ 004.2/2009 tanggal 17 November 2009, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, atau sekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk



mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya surat dari Dinas Cipta Karya yang pada intinya Desa Kendit mendapatkan dana PPIP TA. 2011 dari APBN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kendit pada tanggal 23 November 2011 melakukan Musyawarah Desa (Musdes) I yang dihadiri oleh Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Dinas Cipta Karya, BADRUS dari (FM) dan Rofiek dari (FT) untuk membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan terpilih :

- a. OMS (sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program PPIP) :
 1. Ketua : Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.
 2. Sekretaris : Iskap Riyadi, S.Pd.
 3. Bendahara : Eni Rikayanti.
 4. Anggota :
 1. Andi.
 2. Ning Masruroh.
 3. Fauzi.
- b. KPP (sebagai pemeliharaan dan pemanfaat dari program PPIP) :
 1. Ketua : Sugianto.
 2. Sekretaris : Puji Astuti Ningrum.
 3. Bendahara : Sahadiono.
 4. Anggota :
 1. Rayan.
 2. Moyo.

- Pada tanggal 15 Desember 2011 Desa Kendit melalui OMS menerima pencairan dana PPIP tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di bank Mandiri dengan nomor rekening ; 143-00-1201732-1 atas nama OMS PPIP SKPA 2011 Desa Kendit dengan specement Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dan Eni Rikayanti, dan penggunaan dana tersebut untuk pembuatan tangkis penahan jalan sepanjang 175 meter di Dsn. Krajan Kendit dan tahap pertama ini dimulai tanggal 20 Desember 2011 berakhir pada tanggal 15 Januari 2012, sedangkan tahap kedua menunggu evaluasi dari Cipta Karya ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. minta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk *fee* di Jakarta dan kalau tidak dikasih *fee* maka Desa Kendit



tidak akan dapat proyek lagi dan pencairan tahap berikutnya tidak akan cair, yang lain sudah tinggal Desa Kendit yang belum, permintaan tersebut dilakukan berulang ulang sebelumnya, sehingga Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. takut pencairan tahap berikutnya tidak dapat terealisasi dan Desa Kendit tidak akan mendapatkan proyek maka Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. memberikan sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 yang diambilkan dari uang PPIP yang ada pada Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., setelah Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, baru memberitahu kepada Sdr. Eni Rikayanti bendahara OMS terpilih ;

- Selain itu Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 datang kerumah Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. untuk minta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Jakarta, Terdakwa berjanji uang yang Rp2.000.000,00 akan dikembalikan kapan dibutuhkan, dan uang yang diberikan kepada Terdakwa masing masing Rp20.000.000,00 dan Rp2.000.000,00 seluruhnya uang dari PPIP TA. 2011 dan Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. memberikan kepada Terdakwa karena yang bersangkutan sebagai Kepala Desa di Desa Kendit yang akan menyerahkan uang tersebut sebagai *Fee* ke Jakarta dengan harapan pencairan tahap berikutnya tidak dipersulit dan dapat dicairkan dan Desa Kendit dapat proyek lagi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR selaku Kepala Desa Kendit berdasarkan surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/571/P/004. 2/2009 tanggal 17 November 2009, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, atau sekitar tempat itu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya surat dari Dinas Cipta Karya yang pada intinya Desa Kendit mendapatkan dana PPIP TA. 2011 dari APBN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kendit pada tanggal 23 November 2011 melakukan Musyawarah Desa (Musdes) I yang dihadiri oleh Ketua RT, Tokoh Masyarakat, perangkat Desa, Dinas Cipta Karya, BADRUS dari (FM) dan Rofiek (FT) untuk membentuk Organisasi Masyarakat setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan terpilih :

- a. OMS (sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program PPIP) :
 1. Ketua : Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.
 2. Sekretaris : Iskap Riyadi, S.Pd.
 3. Bendahara : Eni Rikayanti.
 4. Anggota :
 1. Andi.
 2. Ning Masruroh.
 3. Fauzi.
- b. KPP (sebagai pemeliharaan dan pemanfaat dari program PPIP) :
 1. Ketua : Sugianto.
 2. Sekretaris : Puji Aastuti Ningrum.
 3. Bendahara : Sahadiono.
 4. Anggota :
 1. Rayan.
 2. Moyo.

- Pada tanggal 15 Desember 2011 Desa Kendit melalui OMS menerima pencairan dana PPIP tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di bank Mandiri dengan nomor rekening : 143-00-1201732-1 atas nama OMS PPIP SKPA 2011 Desa Kendit dengan specement Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dan Eni Rikayanti, dan penggunaan dana tersebut untuk pembuatan tangkis penahan jalan sepanjang 175 meter di Dsn. Krajan Kendit dan tahap pertama ini dimulai tanggal 20 Desember 2011 berakhir pada tanggal 15 Januari 2012, sedangkan tahap kedua menunggu evaluasi dari Cipta Karya ;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa datang kerumah Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. minta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk *fee* di Jakarta dan kalau tidak dikasih *fee* maka Desa Kendit tidak akan dapat proyek lagi dan pencairan tahap berikutnya tidak akan cair, yang lain sudah tinggal Desa Kendit yang belum, dan kedatangan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ketua OMS tersebut tidak sekali dua kali namun hingga beberapa kali untuk minta uang *fee* yang akan disampaikan ke Jakarta, oleh karena yang minta Kepala Desa langsung dan Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. takut Desa Kendit tidak dapat proyek lagi dan pencairan tahap berikutnya tidak dapat terealisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Kendit, maka Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. memberikan sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 yang diambil dari uang PPIP yang ada pada Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., setelah Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, baru memberitahu kepada Sdr. Eni Rikayanti selaku bendahara OMS terpilih ;

- Setelah Terdakwa menerima uang Rp20.000.000,00 dari Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 30 Desember 2011 datang kerumah Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. untuk minta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Jakarta, Terdakwa berjanji uanga yang Rp2.000.000,00 akan dikembalikan kapan dibutuhkan, dan uang yang diberikan kepada Terdakwa masing masing Rp20.000.000,00 dan Rp2.000.000,00 seluruhnya uang dari PPIP TA. 2011 dan Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. memberikan kepada Terdakwa karena yang bersangkutan sebagai Kepala Desa di Desa Kendit yang akan menyerahkan uang tersebut sebagai *fee* ke Jakarta dengan harapan pencairan tahap berikutnya dapat dicairkan dan Desa Kendit dapat Proyek lagi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 18 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR terbukti bersalah melakukan “tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan



menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umami binti Abd. Gafur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan mengembalikan uang pengganti kepada Ahmad Wasid sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) buku agenda warna hijau yang didalamnya ada tulisan Umami 20 juta ada paraf Umami ;
 - 2 1 (satu) lembar kwitansi dengan bunyi telah diterima dari Umami Kades Kendit uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman dana talangan tanpa tanggal bulan Maret 2012 diterima Ririn Hidayawati yang ditulis oleh Ahmad Wazid atas permintaan Umami, namun tidak ada penyerahan keuangan;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Wazid, M.Pd.;

- 1 1(satu) bendel SK Bupati Situbondo Nomor : 188/262/P/004.2/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang tim pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-Mandiri) pedesaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;
- 2 1 (satu) bendel berkas pencairan dana APBN perubahan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-Mandiri) PPIP Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



- 3 1(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267/KPTS/ M/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Desa Sasaran Tambahan Program PPIP TA.2011 ;
- 4 Surat Perintah mulai kerja Nomor : 050/021/436.206/SP3/PNPM.M. PIP/ PPIP. SKPA/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- 5 4 (empat) lembar BA Musdes II tanggal 10 Desember 2011 dan 5 lembar BA Musdes I tanggal 23 November 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T. ;

- 1 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Situbondo nomor :188/571/P/004.2/2009 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo, tanggal 17 November 2009 yang sudah dilegalisir Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Situbondo ;
- 2 Surat Keputusan Kepala Desa Kendit nomor :188/127/212.7.8/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 116/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 01 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR terbukti bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 11 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buku agenda warna hijau yang didalamnya ada tulisan Umami 20 juta ada paraf Umami ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi dengan bunyi telah diterima dari Umami kades Kendit uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman dana talangan tanpa tanggal bulan Maret 2012 diterima Ririn Hidayawati yang ditulis oleh Ahmad Wazid atas permintaan Umami;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Wazid, M.Pd.;

- 3 1 (satu) bendel SK Bupati Situbondo Nomor : 188/262/P/004.2/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PNPM-Mandiri) pedesaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;
- 4 1 (satu) bendel berkas Pencairan Dana APBN Perubahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) PPIP Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;
- 5 1 (satu) bendel foto copy SK Menteri Pekerjaan Umum No. 267/KPTS/M/ 2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Desa Sasaran Tambahan Program PPIP TA.2011 ;
- 6 Surat Perintah mulai kerja Nomor : 050/021/436.206/SP3/PNPM.M.PIP/ PPIP. SKPA/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- 7 4 (empat) lembar BA Musdes II tanggal 10 Desember 2011 dan 5 lembar BA Musdes I tanggal 23 November 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T. ;

- 8 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Situbondo nomor :188/571/P/004.2/2009 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo, tanggal 17 November 2009 yang sudah dilegalisir Kepala Bagian Pemerintahan kabupaten Situbondo ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Surat Keputusan Kepala Desa Kendit nomor :188/127/212.7.8/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 39/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.116/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal tanggal 01 April 2013, yang dimintakan banding, sekedar mengenai redaksi amar putusan dan pidana denda, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 1 (satu) buku agenda warna hijau yang didalamnya ada tulisan Umami 20 juta ada paraf Umami ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi dengan bunyi telah diterima dari Umami kades Kendit uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman dana talangan tanpa tanggal bulan Maret 2012 diterima Ririn Hidayawati yang ditulis oleh Ahmad Wazid atas permintaan Umami;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Wazid, M.Pd.;

- 3 1 (satu) bendel SK Bupati Situbondo Nomor : 188/262/P/004.2/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) pedesaan program pembangunan infrastruktur peDesaan (PIIP) Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;
- 4 1 (satu) bendel berkas pencairan dana APBN Perubahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) PPIP Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;
- 5 1 (satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum No.267/KPTS/M/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Desa Sasaran Tambahan Program PPIP TA.2011 ;
- 6 Surat Perintah mulai kerja Nomor : 050/021/436.206/SP3/PNPM.M.PIP /PPIP. SKPA/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
- 7 4 (empat) lembar BA Musdes II tanggal 10 Desember 2011 dan 5 lembar BA Musdes I tanggal 23 November 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T. ;

- 8 4 (empat) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Situbondo nomor :188/571/P/ 004.2/2009 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo, tanggal 17 November 2009



yang sudah dilegalisir Kepala Bagian Pemerintahan kabupaten Situbondo ;

- 9 Surat Keputusan Kepala Desa Kendit nomor :188/127/212.7.8/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Pid. Sus/KS/ 2013/PN.Sby *jo* No. 39/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. *jo* No. 116/Pid.Sus/2012/ PN. Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 40/Pid. Sus/ KS/2013/PN.Sby *jo* No. 39/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. *jo* No. 116/Pid.Sus/ 2012/ PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanpa tanggal dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juli 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal dan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. dan Saksi Ririn Hidawati bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Ahmad Wasid, M.Pd. tidak sekali dua kali, tetapi berulang kali lebih satu kali datang ke rumah saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. untuk menanyakan masalah uang sejumlah Rp20.000.000,00 yang akan diberikan kepada orang pusat, namun kedatangan Terdakwa tersebut oleh saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. tidak diperhatikan, kedatangan Terdakwa yang lebih dari satu kali tersebut dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. selalu mengatakan tinggal Desa Kendit yang belum, dan pencairan berikutnya tidak dapat dicairkan, kalimat-kalimat tersebut adalah merupakan tekanan atau paksaan secara psikis terhadap saksi Ahmad Wasid, M.Pd. selaku Ketua OMS, sehingga atas tekanan secara psikis pada waktu dan

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan saksi Ahmad Wasid, M.Pd. merasa tertekan dan takut Desa Kendit tidak dapat proyek lagi dan pencairan tahap berikutnya tidak bisa sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, maka saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 yang akan diberikan kepada orang pusat, dengan harapan Desa Kendit dapat proyek lagi dan pencairan berikutnya dapat dicairkan, dengan demikian Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa UMAMI binti ABD GAFUR adalah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 yang pidana penjara paling singkat dalam pasal tersebut adalah 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan dan putusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap diri Terdakwa sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama khususnya terhadap tindak pidana korupsi ;

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya yang tidak membebani uang pengganti terhadap Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 dengan alasan tidak ada pemeriksaan dari BPK atau BPKP yang berkaitan dengan penghitungan jumlah kerugian dari dana PPIP.

Bahwa sebagaimana dari keterangan saksi Ririn Hidawati sebagai istri saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. yang menandatangani kwitansi seolah-olah Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 itu adalah atas permintaan dari Terdakwa yang mengatakan agar permasalahannya selesai, dan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk penyelesaian proyek dan pinjamannya sebesar Rp20.000.000,00 yang dipergunakan ongkos ke Jakarta sebagaimana fakta di persidangan, untuk penyelesaian proyeknya ditutup dengan uang saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. sehingga pelaksanaan proyek dapat selesai dengan tepat waktu dan hasil pemeriksaan dari Kantor Cipta Karya sudah sesuai dengan RAB yang ada, untuk mengembalikan keuangan yang telah dikeluarkan oleh saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd. Terdakwa seharusnya tetapi dibebani untuk mengembalikan uang sejumlah Rp22.000.000,00 kepada saksi Drs. Ahmad Wasid, M.Pd.



Alasan-alasan Terdakwa :

I KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) atau putusan banding dan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Pembuktian yang berlaku.

Bahwa, putusan *Judex Facti* terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir (*ondoelde gemotivereb*), yaitu *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum acara pembuktian pidana sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, putusannya tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa, dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Dan oleh karena itu sudah sewajarnya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan ;

II KEBERATAN KEDUA.

A KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM UNSUR-UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN, TERUTAMA PERTIMBANGAN HUKUM UNSUR PASAL DAKWAAN SUDSIDAIR.

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang dimuat dalam naskah putusan perkara pidana *a quo*, dikarenakan dalam menganalisa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang harus dijadikan dasar hukum dalam memeriksa perkara pidana *a quo* telah diberikan pertimbangan hukum yang salah dan begitu pula halnya dengan alat bukti saksi-saksi khususnya alat-alat bukti surat telah tidak memberikan pertimbangan yang seharusnya diturut berdasar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga akibatnya kesimpulan akhir yang diambil oleh *Judex Facti* dalam mengambil keputusan perkara pidana *a quo* juga salah. Karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;
- 2 Bahwa, kemudian dari keterangan para saksi, saksi *verballisan* dan saksi *a de charge* tersebut yang diajukan di persidangan, serta bukti Surat dalam perkara ini, dihubungkan antara satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



1. Bahwa, Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR diangkat sebagai Kepala Desa Kendit, Kecamatan Kendit pada akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo No. 188/571/P/004.2/2009, tanggal 17 November 2009 ; Dan, Terdakwa sebagai Kepala Desa bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan di Desa Kendit;
2. Bahwa, pada tahun 2011, Desa Kendit mendapatkan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) yang anggarannya dari APBN TA 2011, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian berdasarkan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo, Terdakwa selaku Kepala Desa Kendit diminta untuk membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai Pelaksana Kegiatan PPIP TA. 2011 di Desa Kendit tersebut, selanjutnya Terdakwa menggelar Musyawarah Desa I (MUSDES I), maka terbentuklah susunan pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) tersebut. Dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kendit Kecamatan Kendit Nomor : 420/127/212.7.8/2011, tanggal 23 November 2011, susunan OMS dan KPP, adalah sebagai berikut :

a.

OMS (sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program PPIP) :

1. Ketua : Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.
2. Sekretaris : Iskap Riyadi, S.Pd.



3. Bendahara : Eni Rikayanti.
4. Anggota :
 1. Andi.
 2. Ning Masruroh.
 3. Fauzi.

b. KPP (sebagai pemeliharaan dan pemanfaat dari program PPIP) :

1. Ketua : Sugianto.
2. Sekretaris : Puji Astuti Ningrum.
3. Bendahara : Sahadiono.
4. Anggota :
 1. Rayan.
 2. Moyo.

- 3 Bahwa, setelah terbentuk kepengurusan OMS dan KPP sebagai pelaksana kegiatan PPIP TA. 2011 di Desa Kendit, Terdakwa sudah tidak ikut campur lagi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik itu menyangkut pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan fisiknya. Oleh karena, kegiatan PPIP tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh OMS dan KPP yang sudah terbentuk tersebut. Dan Tugas Terdakwa, selaku Kepala Desa hanyalah mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wilayah Desa Kendit, menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisai dan pembentukan OMS, KPP, KD), dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya, memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP, membantu terbentuknya OMS, KPP dan KD melalui forum musyawarah tingkat desa, yakni melalui Musyawarah Desa I (MUSDES I), sebagai sarana sosialisasi dan pembentukan OMS dan KPP, selanjutnya juga menandatangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua OMS, melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan PPIP, dan lain



sebagainya sebagaimana tertuang dalam JUKLAK dan JUKNIS PPIP.

- 4 Bahwa, Dana PPIP TA 2011, bersumber dari APBN-P TA 2011 untuk Desa Kendit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diterima dengan 2 tahap, yakni tahap pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tahap kedua Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut diterima melalui Bank Mandiri Cabang Situbondo dengan No. Rekening : 143-00-1201732-1 atas nama OMS PPIP SKPA 2011 Desa Kendit dengan speciment Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dan Eni Rikayanti.
- 5 Bahwa, pencarian dana oleh ketua dan bendahara OMS tahap pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2011, dana tersebut digunakan untuk kegiatan Tangkis Penahan Jalan, yakni dana tersebut digunakan untuk pembuatan tangkis penahan jalan sepanjang 175 meter di Dsn. Krajan Kendit dan tahap pertama ini dimulai tanggal 20 Desember 2011 berakhir pada tanggal 15 Januari 2012. Dan dana tersebut telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh OMS Kendit dan telah pula dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) (Penggunaan Dana Tahap I) Kegiatan Program Pembangunan Infastruktur Perdesaan (PPIP), Pekerjaan : Tangkis Penahan Jalan, lokasi : Kecamatan Kendit, Desa Kendit, Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa bertanda T - 1). Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh ketua OMS, saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. pada



akhir kesaksiannya bahwa Penggunaan dana tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dibuatkan LPJ dan LPJ tersebut adalah factual dan bukan hasil rekayasa ;

- 6 Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Saksi Rofiek Yuli Harianto, S.T., dan Saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T., dalam pelaksanaan kegiatan PPIP TA 2011 yakni pembangunan Tangkis Penahan Jalan di Desa Kendit tersebut tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, LPJ Penggunaan Dana Tahap I tersebut faktual dan hasil pekerjaan pembangunan Tangkis Penahan Jalan tersebut kualitasnya cukup bagus dan baik. Dan berdasarkan, keterangan saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T., LPJ Penggunaan Dana Tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut juga sebagai prasyarat untuk pencairan dana PPIP tahap kedua. Dan untuk dana untuk tahap kedua juga sudah dicairkan, dan sudah dipergunakan untuk pembangunan tanggul penahan jalan juga. Jadi dengan demikian Terdakwa tidak ikut campur dalam pengelolaan dan penggunaan dana PPIP TA di Desa Kendit. Karena dikelola sepenuhnya oleh OMS yang diketuai oleh Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., tanpa ada campur tangan dari kepala desa *in casu* Terdakwa ;
- 7 Bahwa, Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd, selaku pribadi jauh sebelum menjadi ketua OMS, hal ini dikarena saling mengenal dan bertetangga baik. Dan terakhir kalinya pada sekitar akhir bulan Desember 2011 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.,

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan dana keperluan hajatan pernikahan anak Terdakwa dan karena jumlah cukup besar maka Terdakwa oleh saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. disuruh tanda tangan di buku agenda, dan Terdakwa kemudian membubuhkan parafnya di buku agenda, saat itu tidak ada kata-kata "katanya untuk orang pusat", tidak ada pula tulisan nama terang Umami, saat itu hanya ada tulisan Umami : 20 Jt saja, lalu kemudian diparaf oleh Terdakwa. Dan kemudian, tidak lama berselang Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan ke Jakarta. Saat itu Terdakwa tidak diminta tanda tangan atau paraf oleh saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.

Bahwa, sekitar bulan Maret 2012, dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai dengan jasanya telah dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. Beberapa hari kemudian, Terdakwa diberikan kwitansi pengembalian dana tersebut, ternyata setelah dibaca oleh Terdakwa kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ririn Hidayawati, selanjutnya kwitansi tersebut disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya pula Terdakwa mengembalikan dana pinjaman yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., namun tidak meminta tanda penerimaan pengembaliannya, karena saat pinjam dahulu tidak memberikan tanda bukti peminjaman. Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., oleh karena sudah dibayar lunas seluruhnya. Artinya sebelum dipanggil ke pihak Kepolisian terkait masalah ini, pinjam meminjam (utang piutang) antara Terdakwa dan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. telah selesai dilunasi dan sudah tidak ada permasalahan lagi.

Bahwa, namun kemudian pada sekitar tanggal lupa bulan Mei 2012 saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. datang ke rumah Terdakwa meminjam bukti kwitansi tentang pengembalian dana yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua



puluh juta rupiah) tersebut, dan katanya akan diganti dengan kwitansi yang tanda tangan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. sendiri, maka kemudian oleh Terdakwa kwitansi tersebut diberikan pada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dan betapa kagetnya Terdakwa saat disidik pihak Kepolisian Resort Situbondo menunjukkan kwitansi tersebut pada Terdakwa, dan ternyata kwitansi tersebut telah ada di Kepolisian Resort Situbondo dan disita dari tangan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.

- 8 Bahwa, tidak benar Terdakwa telah melakukan pemaksaan dan penekanan secara fisik ataupun secara psikis kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. guna memberikan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan dan menekan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. bahwa uang tersebut akan digunakan untuk "fee orang pusat", dan "kalau tidak diberikan Desa Kendit tidak akan mendapatkan proyek Iagi", dan "dana tahap kedua tidak dicairkan jika tidak memberikan uang tersebut".
- 9 Bahwa, dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui, melihat dan mendengar adanya pemaksaan dan penekanan dalam pinjam meminjam uang antara saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dengan Terdakwa, kecuali hanya seorang saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. yang mengatakan demikian sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas. Dan oleh karena itu pula keterangan dari saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. tersebut bersifat *unus testis nullus testis* artinya kesaksian seorang saksi saja bukan merupakan sebuah kesaksian, dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



- 3 Bahwa, PEMOHON KASASI (TERDAKWA UMAMI binti ABD GAFUR) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

DAKWAAN PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAKWAAN SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 4 Bahwa, untuk dakwaan Primair dalam putusan perkara *a quo* telah dinyatakan tidak terbukti, dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *conform* dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah benar demikian adanya ;

Bahwa, dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang mengetahui, melihat dan mendengar adanya pemaksaan dan penekanan dalam pinjam meminjam uang antara saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dengan Terdakwa, kecuali hanya seorang saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. yang mengatakan demikian sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas. Dan oleh karena itu pula keterangan dari saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. tersebut bersifat *unus testis nullus testis* artinya kesaksian seorang saksi saja bukan merupakan sebuah kesaksian, dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* atas Dakwaan Primair ini wajib dipertahankan. dan mohon dikuatkan oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- 5 Bahwa, oleh karenanya Dakwaan Primair tidak terbukti, dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan uraian hukum DAKWAAN SUBSIDAIR, yaitu :

A ad. DAKWAAN SUBSIDAIR.

Bahwa Redaksi Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Mengacu kepada dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Menerima hadiah atau janji ;
- 3 Diketuinya ; atau

Patut Diduga bahwa hadiah atau Janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan Jabatannya.

Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu demi satu unsur Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Tidak terbuktinya, Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara."

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." hanya merupakan *element delict* dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara." dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

Dalam pembahasan unsur "pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" pada Dakwaan Primair telah kami kemukakan pembahasan yuridis yang pada pokoknya kami berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti. Oleh karena kami telah membahas unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" di dalam Dakwaan Primair, secara *mutatis mutandis* pembahasan itu berlaku di dalam pembahasan tentang dakwaan Subsidair ini yang tidak perlu kami ulang kembali.

Oleh karena itu, kami tetap pada pendapat kami tersebut menyatakan unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti.

Tidak Terbuktinya Unsur "Menerima hadiah atau janji".

Bahwa, yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916, adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. "sesuatu" tersebut baik berupa benda berwujud, missal mobil, televisi, atau tiket pesawat atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni penerimaan uang oleh Terdakwa total sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut adalah bukan hadiah atau janji, akan tetapi adalah merupakan dana pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., dan uang tersebut telah dikembalikan dan dibayarkan lunas plus jasanya oleh Terdakwa kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., jauh hari sebelum perkara ini diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Situbondo, sebagaimana bukti kwitansi pengembalian yang ditandatangani saksi Ririn Hidayawati tanpa tanggal pada bulan Maret 2012, yang kemudian disita oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Situbondo, dan dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini. Penerimaan uang tersebut adalah bukan berupa hadiah atau janji, akan tetapi merupakan bentuk pinjaman dari Terdakwa kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.



Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, penerimaan uang tersebut oleh Terdakwa bukan merupakan bentuk hadiah atau janji dari saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. kepada Terdakwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi.

Tidak terbuktinya unsur "diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya". Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan unsur "diketahuinya ; atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", maka dapat diberikan analisa hukum sebagai berikut :

Bahwa, unsur diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan ada hubungan dengan jabatannya. Pemberian dana kepada Terdakwa adalah berupa pinjaman uang pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan PPIP TA 2011 di Desa Kendit, dan tidak berkaitan pula dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kendit, melainkan karena hubungan pribadi bertetangga dekat, yang menurut kepatutan dan kewajaran dalam hidup bermasyarakat pinjam meminjam uang adalah hal yang lumrah dan tidak bertentangan dengan hukum, tetapi karena pemberian uang tersebut adalah bukan merupakan hadiah atau janji, maka menurut kesimpulan dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa unsur "diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" ini tidak terpenuhi. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan pula dari dakwaan subsidair tersebut ;

B KEBERATAN UNTUK KETERANGAN SAKSI :

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



Bahwa, disamping 4 (empat) elemen alat pembuktian hukum, ternyata ada satu elemen lagi yang sangat menentukan dalam pembuktian kebenaran materiil dari suatu perkara, yaitu saksi.

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi-saksi sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Bahwa mengenai keterangan saksi ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan menurut KUHAP dalam menentukan apakah keterangan saksi adalah sah, mempunyai nilai sebagai bukti dan bagaimana menilai kebenaran keterangan saksi antara lain, diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, Pasal 185 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) KUHAP.

Bahwa dari uraian mengenai keterangan saksi di atas dihubungkan satu dengan lainnya yang terjadi terhadap pemeriksaan saksi dalam perkara dengan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR ini, ternyata terdapat keterangan saksi yang tidak dimuat secara utuh, yang berakibat pada fakta-fakta hukum yang tidak benar, yang berakibat pula menghasilkan pertimbangan hakim yang keliru, karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpedoman pada hasil fakta-fakta hukum yang dimuat dalam Nota Pembelaan atas nama Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR.

I KEBERATAN KETIGA.

Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena perbuatan Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR tersebut adalah bukan "Menerima hadiah atau janji", akan tetapi adalah merupakan pinjaman/hutang dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa yang masih dibenarkan, serta tidak ada peraturan perundangan yang dilanggarnya.

Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa, Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., selaku pribadi jauh sebelum menjadi ketua OMS, hal ini dikarena saling mengenal dan bertetangga baik. Dan terakhir kalinya pada sekitar akhir bulan Desember 2011 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Drs. Ahmad Wazid,



M.Pd., pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk tambahan dana keperluan hajatan pernikahan anak Terdakwa dan karena jumlah cukup besar maka Terdakwa oleh saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. disuruh tanda tangan di buku agenda, dan Terdakwa kemudian membubuhkan parafnya di buku agenda, saat itu tidak ada tulisan kata-kata "katanya untuk orang pusat", tidak ada pula tulisan nama terang Umami, saat itu hanya ada tulisan UMAMI : 20 Jt saja, lalu kemudian diparaf oleh Terdakwa. Dan kemudian, tidak lama berselang Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan ke Jakarta. Saat itu Terdakwa tidak diminta tanda tangan atau paraf oleh saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.

- Bahwa, sekitar bulan Maret 2012, dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai dengan jasanya telah dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. Beberapa hari kemudian, Terdakwa diberikan kwitansi pengembalian dana tersebut, ternyata setelah dibaca oleh Terdakwa kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ririn Hidayawati, selanjutnya kwitansi tersebut disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya pula Terdakwa mengembalikan dana pinjaman yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., namun tidak meminta tanda penerimaan pengembaliannya, karena saat pinjam dahulu tidak memberikan tanda bukti peminjaman. Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., oleh karena sudah dibayar lunas seluruhnya. Artinya sebelum dipanggil ke pihak Kepolisian terkait masalah ini, pinjam meminjam (utang piutang) antara Terdakwa dan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. telah selesai dilunasi dan sudah tidak ada permasalahan lagi.
- Bahwa, namun kemudian pada sekitar tanggal lupa bulan Mei 2012 saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. datang ke rumah Terdakwa meminjam bukti Kwitansi tentang pengembalian dana yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, dan katanya akan diganti dengan kwitansi yang tanda tangan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. sendiri, maka kemudian oleh Terdakwa kwitansi tersebut diberikan pada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dan betapa kagetnya Terdakwa saat disidik pihak Kepolisian Resort Situbondo menunjukkan kwitansi tersebut pada Terdakwa, dan ternyata kwitansi tersebut telah ada di Kepolisian Resort Situbondo dan disita dari tangan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013



Bahwa, dari fakta hukum tersebut di atas, penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut bukanlah berkaitan dengan hadiah atau janji sehubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa, melainkan berkaitan dengan utang piutang dalam hubungan bertetangga, dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pesta pernikahan anaknya dan biaya selamatan desa. Dan utang tersebut juga sudah dibayar lunas sebagaimana bukti surat yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa, dan terkait dengan pelaksanaan proyek PPIP TA 2011 tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Rofiek Yuli Harianto, S.T., dan Saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T., dalam pelaksanaan kegiatan PPIP TA 2011 yakni pembangunan Tangkis Penahan Jalan di Desa Kendit tersebut tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Penggunaan Dana Tahap I tersebut faktual dan hasil pekerjaan pembangunan Tangkis Penahan Jalan tersebut kualitasnya cukup bagus dan baik. Dan berdasarkan, keterangan saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T., LPJ Penggunaan Dana Tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut juga sebagai prasyarat untuk pencairan dana PPIP tahap kedua. Dan untuk dana untuk tahap kedua juga sudah dicairkan, dan sudah dipergunakan untuk pembangunan tanggul penahan jalan juga. Jadi dengan demikian Terdakwa tidak ikut campur dalam pengelolaan dan penggunaan dana PPIP TA di Desa Kendit. Karena dikelola sepenuhnya oleh OMS yang diketuai oleh Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., tanpa ada campur tangan dari kepala desa *in casu* Terdakwa ;

Sehingga dengan demikian, uang yang diterima oleh Terdakwa, adalah berkaitan dengan utang piutang dengan saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., dan utang inipun sudah dibayar lunas oleh Terdakwa, sebelum kasus ini ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resort Situbondo ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "menerima hadiah atau janji" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

I KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa, Terdakwa Pembanding oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan, yakni bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan PPIP TA 2011 yakni pembangunan Tangkis Penahan Jalan di Desa Kendit tersebut tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Penggunaan Dana Tahap I tersebut faktual dan hasil pekerjaan pembangunan Tangkis Penahan Jalan tersebut kualitasnya cukup bagus dan baik, hal ini berdasarkan keterangan saksi Rofiek Yuli Harianto, S.T.



Dan berdasarkan, keterangan saksi Viskanto Adi Prabowo, S.T., LPJ Penggunaan Dana Tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut juga sebagai prasyarat untuk pencairan dana PPIP tahap kedua. Dan untuk dana untuk tahap kedua juga sudah dicairkan, dan sudah dipergunakan untuk pembangunan tanggul penahan jalan juga. Jadi dengan demikian Terdakwa tidak ikut campur dalam pengelolaan dan penggunaan dana PPIP TA di Desa Kendit. Karena dikelola sepenuhnya oleh OMS yang diketuai oleh Drs. Ahmad Wazid, M.Pd., tanpa ada campur tangan dari kepala desa *in casu* Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan prinsip keadilan seharusnya Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR dibebaskan karena tidak terbukti merugikan keuangan Negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa tidak mendapatkan untung. (*vide* putusan MA RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1966 dan putusan MA RI No. 81 K/Kr/1973, tanggal 30 Maret 1977).

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas tidaklah diketemukan fakta hukum, bahwa ada kerugian keuangan Negara, tidak juga diketemukan fakta hukum telah terjadi pemberian hadiah atau janji yang diterima oleh Terdakwa/PEMBANDING/PEMOHON KASASI. Akan tetapi, dana yang diterima oleh Terdakwa/PEMBANDING/PEMOHON KASASI tersebut adalah dana pinjaman atau hutang dari saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. dan hutang piutang ini pun sudah diselesaikan/dibayar lunas oleh Terdakwa/ Pembanding kepada saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd.

Bahwa karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, Dakwaan Subsidair ini tidaklah secara sah dan meyakinkan. Dan Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
- 2 Bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman



yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. meminta uang Rp20.000.000,00 dari dana PPIP untuk orang pusat memenuhi unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- 4 Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat benar dan tidak keliru dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa mendatangi rumah saksi Drs. Ahmad Wazid, M.Pd. meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 dari dana PPIP TA 2011 dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada orang pusat, dan kalau tidak diberi nanti Desa Kendit tidak akan mendapat proyek lagi ;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari dana PPIP merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 11 Undang-



Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

- 3 Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan 2. Terdakwa UMAMI binti ABD. GAFUR tersebut ;

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 1891 K/Pid. Sus/2013

